



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 347/Pdt.G/2012/PA.TBK

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

SUKEISI binti ABDUL RASYID, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelayan Kedai Kopi, Tempat tinggal Jalan Kuda Laut Baran I, RT.006, RW. 003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

HADI PANJAITAN bin HASAN PANJAITAN, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pemulung, Tempat tinggal Jalan Kuda Laut Baran I, RT.006, RW. 003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Oktober 2012 dengan Nomor Register: 347/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/051/IX/2002, seri XH, tertanggal 21 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baran lebih kurang dua bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Baran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. KAVITA PANJAITAN binti HADI PANJAITAN, umur 11 tahun;
  2. HIDAYAT AMIN PANJAITAN bin HADI PANJAITAN, umur 7 tahun;
  3. AHMAD HASYIM PANJAITAN bin HADI PANJAITAN, umur 5 tahun;Anak –anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Tergugat suka cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat selingkuh dengan bos, padahal tuduhan tidak terbukti;
  - b. Tergugat suka memburuk-burukkan Penggugat didepan keluarga dan kawan-kawan Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, selain itu setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor (lonte, babi, anjing);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2012, hal ini disebabkan Tergugat cemburu dan mengatakan punya hubungan dengan laki-laki lain, padahal apa yang dituduhkan Tergugat tidak benar, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2012, atau hingga saat ini selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui keluarga kedua belah pihak, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 17 Oktober 2012, dan tanggal 30 Oktober 2012 yang telah dibacakan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102044101850019, atas nama SUKEISI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 14 Mei 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti ( P.1 );
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/051/IX/2002, Seri XH, atas nama HADI PANJAITAN bin HASAN PANJAITAN dan SUKEISI binti ABDUL RASYID, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 21 September 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

**Saksi I : AJIS MAYAR bin HARUN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga Mushalla As-Sakirin, tempat tinggal Jalan Kuda Laut Baran I, RT.006, RW.003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya HADI PANJAITAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Baran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada tanggal 03 September 2012 Tergugat menjatuhkan Talak secara liar terhadap Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 September 2012, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**Saksi II : ABD. ROSYID bin DAENG MARPUJI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan imam surau, tempat tinggal Jalan Kuda Laut Baran I, RT.006, RW.003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya HADI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Baran, tetapi tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Baran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sejak kurang lebih delapan bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat bekerja di Kedai kopi setiap malam;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Penggugat pernah bekerja di Malaysia dan mendapat gaji, Tergugat mengatakan gaji tersebut hasil pekerjaan Penggugat yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Oktober 2012, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat dan Tergugat, tidak dengan keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat jauh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan, Tergugat suka memburuk-burukkan Penggugat di depan keluarga dan kawan-kawan Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, selain itu Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor (lonte, babi, anjing);

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan, dan selama berpisah rumah Penggugat tinggal di kediaman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (HADI PANJAITAN bin HASAN PANJAITAN) terhadap Penggugat (Sukeisi binti Abdul Rasyid);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 27 Zulhijjah 1433 H. bertepatan dengan tanggal 12 November 2012 M. oleh kami Drs. SYAFI'I sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan ADI SUFRIADI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu RAMAI YULIS, S.EI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SYAFI'I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

ADI SUFRIADI, S.HI

Panitera Sidang

RAMAI YULIS, S.EI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

---

J u m l a h Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)